

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa sumber daya alam sarang Burung Walet merupakan salah satu potensi dimanfaatkannya secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dimana pengelolanya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk menjamin ekosistem, kelestarian dan populasi serta menjaga keseimbangan produksi sarang Burung Walet baik di habitat alami maupun di habitat budidaya, maka perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang intensif bagi para pengelola sarang Burung Walet;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4047);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanahumbu Dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk warga *collacalia* yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia lichi*.
6. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan dan pengendalian Burung Walet di habitat alami dan budidaya.
7. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang Burung Walet di habitat alami dan budidaya.
8. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan Burung Walet hidup secara alami.
9. Budidaya Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan.
10. Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
11. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.
12. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas lain, pencemaran limbah cair, pencemaran udara dan gangguan kebisingan.

Pasal 2

Tujuan dari pengaturan mengenai budidaya, pengendalian dan pengawasan pengusahaan Burung Walet ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, menciptakan keteraturan dalam usaha pengelolaan budidaya Burung Walet, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari usaha budidaya Burung Walet terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. lokasi sarang Burung Walet dan Pengusahaannya;
- b. bangunan/gedung tempat usaha;
- c. obyek dan subyek;
- d. persyaratan dan tatacara memperoleh izin;
- e. masa berlaku izin;
- f. kewajiban dan larangan pengusaha;
- g. hak pengusaha;
- h. penolakan permohonan izin;
- i. pencabutan izin; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

PASAL 4

- (1) Lokasi sarang Burung Walet berada di:
 - a. habitat alami; dan
 - b. budidaya.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dana atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang dibudidayakan meliputi;
 - a. pada bangunan; dan
 - b. pada rumah/gedung tertentu.

Pasal 5

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan/atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Penemuan sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemuan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
- (4) Penemuan sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lokasi budidaya Burung Walet yang diizinkan sesuai dengan ketentuan pada RTRW Kabupaten dan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Lokasi budidaya Burung Walet diizinkan sebagaimana pada ayat (1) di atas hanya diperkenankan minimal 200 (dua ratus) meter dari luar kawasan permukiman penduduk, kawasan perkantoran dan fasilitas umum serta mendapatkan rekomendasi penggunaan kawasan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (3) Bangunan usaha budidaya sarang Burung Walet yang telah ada dalam kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan fasilitas umum sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini diberi waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan selanjutnya tidak diperkenankan lagi.

BAB III BANGUNAN/GEDUNG TEMPAT USAHA

PASAL 7

- (1) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya Burung Walet wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya walet yang berfungsi campuran dengan usaha lainnya ataupun rumah tempat tinggal yang sudah ada maka diberi waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus kembali pada fungsi dan peruntukannya sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di terbitkan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat untuk bangunan/gedung usaha budidaya Burung Walet wajib dilengkapi dengan:
 - a. tanda bukti status hak atas tanah atau ijin dari pemegang hak atas tanah; dan
 - b. status kepemilikan bangunan gedung.

BAB IV OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 8

Objek izin usaha pengelolaan dan budidaya sarang Burung Walet terhadap semua lokasi usaha yang diperuntukan.

Pasal 9

Subjek izin usaha pengelolaan sarang Burung Walet terhadap setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.

BAB V
PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan budidaya walet harus mempunyai izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusaha budidaya walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - f. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - g. fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - h. Fotokopi lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
 - i. Rekomendasi Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; dan
 - j. Syarat-syarat:
 1. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon dalam radius 200 (dua ratus) meter yang diketahui RT dan Lurah/Kepala Desa
 2. pernyataan kesediaan memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat sekitar lingkungan usahanya;
 3. pernyataan untuk memperindah estetika bangunan sarang Burung Walet; dan
 4. pernyataan kesediaan meminimalisir perkembangan nyamuk dan penyakit lainnya.
- (3) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengurusan izin pengelolaan dan pengusaha budidaya sarang Burung Walet dapat bersamaan diajukan dengan pengurusan perizinan lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Permohonan izin diterima dan dilaksanakan pencatatan secara administratif oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk kemudian dilaksanakan penilaian dilokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta proses untuk mendapatkan izin paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dituangkan dalam berita acara dan disampaikan bersama dengan berkas permohonan izin.
- (4) Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada berita acara penolakan dari Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, proses dilanjutkan pada penerbitan izin.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pajak dan retribusi daerah;
 - c. pertanian;
 - d. kesehatan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Pol PP; dan
 - i. penunjang administrasi pemerintahan sub perekonomian.
- (7) Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan “usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet” dengan mencantumkan Nomor izin, Tanggal, Tahun, izin Bupati dan titik koordinat.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan atau dihentikan karena adanya perubahan undang-undang serta pelanggaran syarat-syarat perizinan dalam pengelolaan.
- (2) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. pemegang izin menghentikan usahanya;
 - b. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. izin dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
 - d. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Pasal 13

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib melaporkan secara tertulis dan mengembalikan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang Burung Walet kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal paling lama 7 (tujuh) hari setelah mengentikan kegiatan.

Pasal 14

Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan Izin baru.

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha budidaya Burung Walet berkewajiban:

- a. mengelola lingkungan sekitar tempat usaha budidaya Burung Walet dengan cara:
 1. menjaga kebersihan/menutup bak penampungan air yang digunakan sebagai sarana untuk menjaga kelembapan udara pada tempat/bangunan budidaya walet, karena bisa menjadi bagi perkembang-biakan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Anopheles*;
 2. membersihkan/menguras kotoran walet secara berkala di tempat/bangunan budidaya walet, agar tidak menjadi media perkembang-biakan bakteri *Salmonella*, virus *coli* *hiptoplasma* *Copsulatum* dan Virus *Toxoplasma*;
 3. mengupayakan adanya saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan septichank yang memenuhi syarat kesehatan;
 4. menjaga kebersihan lingkungan disekitar bangunan/ tempat bangunan budidaya Burung Walet;
 5. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan dan keindahan tempat/bangunan budidaya Burung Walet; dan
 6. mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar tempat/bangunan budidaya Burung Walet.
- b. bersedia untuk diperiksa tempat usahanya jika disekitar tempat/bangunan budidaya Burung Walet terjadi Keadaan Luar Biasa (KLB) penyakit yang diduga erat hubungannya dengan aktivitas budidaya Burung Walet seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, beberapa penyakit kulit, serta penyakit yang ditimbulkan oleh bakeri *Salmonella*, Virus *Coli Histoplasma Capsulatum*, dan Virus *Toxoplampa*;
- c. pekerja/permanen sarang Burung Walet harus menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, penutup kepala (*helm*), tutup telinga (*ear mufg*), sepatu bot, senter dan lain-lain setiap kali akan masuk ke tempat bangunan budidaya Burung Walet;
- d. waktu pemutaran suara panggil burung waklet setiap hari pukul 06.00-09.00 wita dan 16.00-18.00 wita, dengan tingkat kebisingan tidak boleh diatas 50 db;
- e. bahwa untuk mengeluarkan atau mengirim sarang Burung Walet sebagai produk asal hewan usaha budidaya walet atau hasil walet dari habitat alami, dari satu area ke area lain wajib melengkapi surat keterangan sehat dari areal yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian melalui petugas kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Bupati;

- f. bertanggung jawab dan menanggung segala bentuk kerugian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya Burung Walet;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya Burung Walet kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - h. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 7 (tujuh) hari sebelum panen wajib menyampaikan rencana panen ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah dan wajib melaporkan Laporan Pajak Tahunan;
 - i. kewajiban mengenai *Cooperatif Social Responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat;
 - j. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal apabila ada perubahan tempat usahanya; dan
 - k. memenuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang Izin dilarang:
- a. memperluas atau memindahtangankan usaha tanpa izin Bupati;
 - b. melakukan perubahan tempat dan nama usaha tanpa izin dari Bupati;
 - c. melakukan perubahan tempat usaha yang membahayakan keamanan negara dana atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat yang berada disekitar lokasi atau tempat budidaya Burung Walet.

BAB VIII HAK PENGUSAHA

Pasal 16

Setiap pengusaha budidaya Burung Walet berhak:

- a. mendapatkan arahan dan bimbingan menyangkut kesehatan hewan *veteriner*;
- b. mendapatkan bimbingan teknis budidaya; dan
- c. mendapatkan bimbingan teknis perlindungan dan pengelola lingkungan.

BAB IX
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 17

- (1) Penolakan permohonan izin karena alasan-alasan berikut:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin yang tidak lengkap persyaratan administrasi, dikembalikan kepada pemohon.
- (2) Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dikabulkan apabila semua persyaratan telah dipenuhi, secara lengkap dan benar.

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - b. 6 (enam) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama; dan
 - c. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelola dan perusahaan sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan perusahaan sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Perusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 September 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundang di Batulicin
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET

1. Format pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang yang diketahui RT dan Lurah/Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Posisi rumah disebelah	Tanda Tangan
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.


Nama-nama tersebut di atas telah mengizinkan kepada:

Nama :
NO KTP :
Alamat :
NO HP :

Untuk mendirikan bangunan sarang Burung Walet dan menjalankan usaha sarang Burung Walet yang terletak di Jl Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan,



.....

Mengetahui,

Ketua RT,

Kepala Desa,

.....

.....

2. Format pernyataan kesediaan memberikan *corporate social Responsibility* (CSR)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NO KTP :

Alamat :

NO HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam menjalankan usaha sarang Burung Walet yang terletak di Jl Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan bersedia memberikan Tanggung Jawab Sosial (CSR) kepada masyarakat sekitar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

materai

.....

3. Format pernyataan untuk memperindah estetika bangunan sarang Burung Walet

SURAT PERNYATAAN
MEMPERINDAH ESTETIKA BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NO KTP :

Alamat :

NO HP :

Dengan ini menyatakan akan memperindah estetika bangunan sarang Burung Walet yang terletak di Jl Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

materai

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET

BERITA ACARA
PENILAIAN LOKASI PEMBANGUNAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, telah melakukan penilaian lokasi pembangunan bangunan sarang Burung Walet yang terletak di Jl Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan milik dari:

Nama :

NO KTP :

Alamat :

NO HP :

dengan ini memutuskan bahwa lokasi pembangunan bangunan sarang Burung Walet DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN untuk membuat Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet:

- a.
- b.
- c. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa

Nama

1.
2.
3.
4.
5.

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,

Pemilik/Yang diperiksa,

.....

Kepala Desa,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR